

Menekan Korupsi melalui e-Procurement

Oleh: Bagus Sarwono

Indeks Perspepi Korupsi (IPK) negara kita hingga kini belum beranjak membaik. Di tahun 2007, menurut survei Transparency International, IPK negara kita (indeks 2,3) berada di urutan ketiga se ASEAN sebagai negara terkorup setelah Myanmar (indeks 1,4) dan Kamboja (indeks 2,0). Itupun, dalam satu gurauan, sebetulnya IPK kita sesungguhnya berada dirangking pertama terkorup, bukannya ketiga. Namun, karena panitianya mau disuap maka peringkatnya menurun menjadi ketiga.

Sudah menjadi rahasia bersama bahwa penyumbang terbesar kasus korupsi itu adalah di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP). Dalam laporan dugaan korupsi ke KPK pada tahun 2006 yang berkaitan dengan *procurement* misalnya, jumlahnya mencapai 77 persen. Dengan demikian, untuk menekan korupsi sekaligus memperbaiki rangking IPK, bidang PBJP ini perlu mendapatkan perhatian serius.

Untuk memberantas korupsi di bidang ini tidaklah mudah. Karena dalam PBJP banyak sekali celah, modus, strategi maupun trik melakukannya. Dari proses perencanaan hingga ke penyerahan barang atau pekerjaan semuanya memungkinkan terjadinya praktek korupsi dan juga kolusi serta nepotisme (KKN). Meski ada indikasi KKN, tapi pembuktiannya belum tentu mudah. Karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi.

Belum lagi minimnya pengawasan masyarakat dan LSM yang secara khusus bekerja di sektor PBJP. Berbeda dengan pengawasan di sektor lain seperti pengadilan, kejaksaan kepolisian dan lain sebagainya cukup banyak yang telah melakukannya.

Terobosan

Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, yang paling efektif adalah mencegahnya. Bisa melalui penciptaan regulasi maupun sistem pelelangan yang

meminimalisir terjadinya penyimpangan. Keppres 80 Tahun 2003 beserta peraturan perubahannya, sebagai regulasi, hemat penulis sebetulnya sudah relatif baik, meski perlu ada pembenahan. Namun karena mental korupsi (*corrupted mind*) sudah tertanam kuat dalam sendi-sendi kehidupan kita, sehingga pelbagai bentuk penyimpangan itu sangat permisif untuk dilakukan.

Berbagai penyimpangan tersebut seolah tumbuh subur dalam sistem *procurement* kita. Dalam sistem kita sekarang (manual), mengharuskan panitia dan rekanan menjalin kontak langsung. Dan ini yang seringkali memunculkan adanya pengaturan yang tidak fair dalam *procurement*.

Di era kemajuan teknologi informasi yang pesat kini, sudah saatnya kita perlu mencoba mengembangkan sistem pengadaan melalui internet (secara *online*) atau biasa disebut pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) sebagai sebuah terobosan baru. Dalam sistem ini semua tahapan pengadaan harus dilakukan secara elektronik.

Ada beberapa potensi keunggulan sistem *e-procurement* dibanding manual. Pertama, lebih efisien. Ini karena lebih memungkinkan panitia atau rekanan bisa memberikan dan mendapatkan informasi atau dokumen dimana pun berada tanpa harus datang ke panitia.

Kedua, lebih efektif. Panitia atau rekanan dapat mengirimkan informasi, dokumen secara cepat. Saat itu terkirim, saat itu pula sampai. Ketiga, lebih transparan. Proses pengadaan akan lebih terbuka sejak awal hingga akhir serta dapat diakses dan diikuti siapa saja. Keempat, lebih akuntabel. Artinya semua proses maupun dokumen bisa di audit dengan jelas melalui dokumen file yang ada sehingga pertanggungjawabannya lebih akurat.

Kelima, lebih adil dan non diskriminatif. Sifat elektronik yang memiliki akurasi penghitungan, waktu maupun ukuran, maka keadilan lebih terjamin. Dengan demikian persaingan sehat (fair) tanpa diskriminasi pun lebih terjamin.

Keenam, lebih menjamin keamanan data (*security*). Tentu saja, ini dengan asumsi sistem yang digunakan mutakhir sehingga sulit dibongkar pihak lain. Dan perkembangan teknologi memungkinkan untuk itu, diantaranya dengan menggunakan password berlapis dan *encryption*, meski kemungkinan dikacaukan atau dijebol para *hacker* tetap saja ada.

Dengan beberapa potensi keunggulan diatas, *e-procurement* diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran negara yang pada gilirannya mampu memberikan dampak domino (*multiplier effect*) pada masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan filosofi dari pengadaan publik, yakni pengadaan publik dilakukan dengan maksud mengelola dan mengembalikan uang masyarakat demi peningkatkan kualitas pelayanan dan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Agar *e-procurement* berfungsi optimal diperlukan beberapa prasyarat. Pertama, mengubah *mindset* terutama birokrasi pemerintah. Birokrasi harus rela meninggalkan pandangan lama bahwa pengadaan yang selama ini sebagai lahan empuk mendulang “rejeku tambahan” haruslah dibuang karena itu korupsi.

Kedua, birokrasi dan rekanan harus profesional dalam menggunakan teknologi informasi berbasis web ini. Oleh karena itu training perlu dilakukan bagi keduanya.

Ketiga, ditegakannya etika terutama bagi panitia. Etika itu antara lain menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id* dan *password*), data dan informasi elektronik, tidak mengacaukan sistem, tidak mencuri informasi atau memanipulasi data.

Keempat, adanya software yang tepat, aman dan memadai sebagai sistem aplikasi pengadaan berbasis web. BAPPENAS dalam hal ini, kini telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LSPE) nasional yang bisa diakses dan digunakan dalam konteks regional.

Namun tetap perlu diingat, menjalankan sistem *e-procurement* bukan berarti menjamin sepenuhnya proses PBJP berjalan tanpa penyimpangan, meski prasyarat

diatas terpenuhi. Sistem baru, memungkinkan adanya celah, modus, strategi dan trik baru pula untuk melakukan penyimpangan. Ini yang juga harus dicermati.

Clean Government melalui e-procurement

Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih serta tata kelola usaha yang baik (*good governance, clean government and good corporate governance*) pada saat ini memang tidak bisa ditawar lagi seiring kian derasnya kran demokratisasi dan tuntutan publik.

E-procurement sebagai alternatif baru memberikan harapan itu. Apalagi infrastruktur dan SDM kita relatif memadai. Dari sisi regulasi pun telah ada, yakni pasca disyahkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengalaman Singapura yang telah menjalankan sistem ini, tanpa menafikan determinasi faktor lain, membuat negaranya terkenal bersih sebagaimana hasil I PK tahun 2007 yang menempatkan Singapura sebagai rangking pertama negara terbersih di Asia. Sebetulnya di lembaga swasta kita sudah cukup banyak yang menggunakannya. Sedang di lembaga negara sudah mulai dicoba. Pemerintah Pusat sejak tahun 2006 telah mencobanya di 17 instansi. Dan konon, hasilnya cukup mencengangkan. Uang yang berhasil diselamatkan mencapai 9 Trilyun rupiah. Jumlah yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita menggunakan dalam setiap pengadaan barang dan jasa di negara kita. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keberanian menggunakan sistem ini merupakan langkah maju, penting dan strategis untuk menekan praktek korupsi. Dan itu juga bisa memperbaiki peringkat IPK negara kita. Kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi?.

Yogyakarta, 27 Juni 2008

Penulis:

Bagus Sarwono, S.Pd.Si.

Anggota Forum Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa DIY.